



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 48/02.188.3/HK/VIII/2009

TENTANG

PENERTIBAN, PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa seiring pertumbuhan dan penambahan penduduk produksi sampah yang semakin meningkat, maka perlu diatur penertiban, pengelolaan persampahan dan kebersihan lingkungan di Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sambil menunggu proses persetujuan Peraturan Daerah tentang Penertiban, Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan dari DPRD Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu di atur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437,) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sisten Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PENERTIBAN, PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

6. UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman selanjutnya disingkat UPTD KPP adalah UPTD Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Kutai Timur yang bertanggung jawab di dalam pengelolaan persampahan.
7. Sampah adalah semua jenis buangan / kotoran padat yang berasal dari rumah tempat tinggal, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, restoran, pasar, bangunan umum, pabrik, industri, termasuk puing-puing sisa bahan bangunan, tebang pohon dan besi-besi tua (bekas) kendaraan bermotor lainnya yang sejenis.
8. *Pengelolaan Persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/ timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis) termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti reduce (pengurangan volume/jumlahnya) reuse (penggunaan kembali) recycle (daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya).*
9. Penertiban Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan warga masyarakat agar sampah yang ditempatkan ditempat-tempat penumpukan sampah sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap keindahan kota, lingkungan pemukiman dan tidak menjadi penyebab sumber penyakit.
10. Tempat Pembuangan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat-tempat yang telah diberi tanda sebagai tempat pembuangan sampah sementara oleh Pemerintah Kabupaten atau oleh pihak lain untuk membuang sampah sementara sebelum diangkat ke Tempat Pembuangan Akhir.
11. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah suatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum, serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu meter lebih sebelum diangkat ke Tempat Pembuangan Akhir.
12. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat/lahan/lokasi tertentu dengan fasilitasnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tempat pembuangan sampah akhir untuk dimusnahkan.
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
14. Badan Jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat dipinggir antara batas jalan dengan parit.
15. *Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.*
16. Kendaraan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut.
17. Gerobak Sampah adalah gerobak yang dipergunakan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS.
18. *Kebersihan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan warga masyarakat untuk kebersihan lingkungan masing-masing atau ditempat umum.*
19. Pengemasan Sampah adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap penghasil sampah, dengan menggunakan kantong plastik, karung ataupun alat pengemas lain dan selanjutnya diikat agar sampah-sampah tersebut tidak berhamburan atau mendapat gangguan dari hewan.
20. Industri adalah ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan industri.

BAB II
PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (UPTD-KPP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di Daerah.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan/kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayahnya masing-masing.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban Pemerintah

Pasal 3

- (1) UPTD-KPP berkewajiban memberikan pelayanan di bidang persampahan di wilayahnya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyediaan/pengadaan TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pembersihan Drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (satu) meter termasuk penyediaan gerobak sampah pada tempat tertentu dimana TPS tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya dengan membentuk tim pengelolaan sampah dilingkungan masing-masing di koordinir oleh Kepala Desa serta RT/RW pada Wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib memelihara kebersihan di lingkungannya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebersihan bangunan dan pekarangannya dari sampah.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke TPS.

Pasal 5

- (1) Pemilik/penghuni rumah tinggal, kantor dan tempat ibadah serta bangunan / sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 6

Setiap Industri / pabrik wajib membuang sampahnya langsung ke TPA.

Pasal 7

- (1) Setiap pedagang penjaja, wajib menyediakan tempat penampungan sampah.
- (2) Penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibuang ke TPS.
- (4) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan lain yang sejenisnya wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat penampungan sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.
- (3) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. tertutup ;
 - b. rapi dan ;
 - c. tidak menyebarkan bau.

Pasal 10

Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan suatu keramaian, wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

Setiap orang atau pemilik / penghuni bangunan dilarang :

- a. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis ;
- b. *membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan ;*
- c. membuang kotoran dan atau bangkai binatang ke TPS dan sekitarnya serta fasilitas umum ;
- d. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik ;
- e. membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya ;
- f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum ;
- g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas ;
- h. membuang sampah di TPS pada jam 06.00 – 18.00 Wita ;
- i. membakar sampah dan kotoran lainnya didalam TPS dan disekitar TPS ;
- j. membuang sampah klinis dan limbah B 3 lainnya ke TPS.

Pasal 12

- (1) **Siapapun dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat-tempat umum, selokan-selokan, sungai ataupun tempat-tempat lain yang bukan sebagai tempat untuk membuang sampah.**
- (2) **Siapapun dilarang membuang sisa material bangunan ataupun barang-barang sejenis lainnya ke dalam tempat sampah, tempat penumpukan sampah, jalan umum, tempat umum, selokan-selokan sungai, kecuali ke lokasi pembuangan air.**
- (3) **Siapapun dilarang membuang atau memasukkan pecahan kaca, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menimbulkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang, atau barang-barang yang berbau busuk lainnya ditempat penumpukan sampah kecuali setelah dikemas.**

Pasal 13

- (1) **Pedagang atau siapapun yang menjajakan dagangannya untuk dijual di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, diwajibkan menyediakan tempat sampah atau mengemaskan sampah yang dihasilkan dari pekerjaan atau usahanya itu.**
- (2) **Toko-toko, kios dan pedagang yang menetap di jalan utama dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur diwajibkan mengemaskan sampahnya dan mengeluarkan pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, kemudian menempatkannya pada tempat yang mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah.**
- (3) **Bengkel, pabrik atau jenis-jenis usaha lainnya dilarang membuang solar, minyak bekas serta limbah-limbah lainnya ke dalam bandar, saluran air lainnya yang dapat mengakibatkan pengotoran dan tercemarnya lingkungan sekitarnya.**

Pasal 14

- (1) **Setiap pemilik rumah diharuskan mengemas sampah yang dihasilkan dan menempatkan di tempat penumpukan sampah atau tempat yang mudah dijangkau oleh petugas pengangkut sampah lingkungannya.**

- (2) Apabila di lingkungan perumahan, kompleks-komplek perumahan yang jauh dari jangkauan petugas pengangkut sampah tersebut diwajibkan memusnahkan sampah dengan membakar, memasukkan dalam galian dan menimbun dengan tanah serta cara lain yang aman untuk dapat memusnahkan sampah.

Pasal 15

Pemilik hotel, penginapan, rumah makan, tempat-tempat hiburan berkewajiban memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah yang dihasilkannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 16

Pemilik perusahaan, pabrik-pabrik, tempat-tempat industri, tempat-tempat usaha lain yang sejenis berkewajiban memelihara kebersihan lingkungan dan membuang sampah akhir atau ketempat pembuangan sampah akhir atau ketempat penumpukan sampah apabila sampah yang dihasilkan sedikit.

Pasal 17

Instansi, jawatan, kantor dan lembaga-lembaga sosial diwajibkan memelihara kebersihan lingkungan dan berkewajiban membuang sampah yang dihasilkan ke tempat pembuangan sampah.

BAB IV

MEKANISME

Pasal 18

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis sebelum dibuang ke TPS terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang pada jam 18.00 – 06.00 Wita untuk selanjutnya diangkat oleh Dinas atau Petugas lain yang ditunjuk ke TPA.
- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci photo, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan tempat praktek Dokter/Bidan harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (Incenerator).

BAB V

PELAKSANAAN PENERTIBAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 19

UPTD KPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 20

UPTD KPP dalam melaksanakan tugasnya dengan seizin Bupati dapat bekerjasama dengan Dinas dan Instansi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur atau dengan perusahaan swasta menangani/menyelenggarakan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 21

Perusahaan swasta yang diberi tugas untuk menertibkan dan membersihkan lingkungan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur, harus mematuhi Peraturan Daerah.

Pasal 22

Pelaksanaan Penertiban Sampah dan kebersihan lingkungan dibagi dalam satuan-satuan tugas yang masing-masing bertugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab yaitu :

- a. di jalan-jalan utama Kabupaten Kutai Timur ditangani langsung oleh UPTD KPP atau perusahaan swasta yang ditunjuk ;
- b. di lingkungan pertokoan, pasar atau tempat umum sebagai wadah menjajakan dagangannya ditangani oleh petugas kebersihan kompleks atau petugas serupa yang dibentuk atas inisiatif warga setempat menurut petunjuk UPTD KPP ;
- c. di lingkungan perumahan, perkampungan atau tempat-tempat pemukiman penduduk lainnya diatur dan ditangani oleh lurah setempat bersama-sama dengan LPM di bawah pengawasan Camat dan UPTD KPP, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Ketua Lingkungan, Ketua Rukun Tetangga (RT) atau penanggung jawab daerah pemukiman setempat ;
- d. di lingkungan pabrik-pabrik, industri, perusahaan atau usaha lain yang sejenis pembersihan dan penertiban sampah di lingkungannya menjadi tanggung jawab dari pemilik atau pimpinannya ;
- e. di lingkungan Instansi, Dinas, Bagian, Lembaga Sosial, asrama, tempat-tempat Ibadah, kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab Kepala, Pimpinan, Ketua atau Penanggung Jawab ;
- f. di lingkungan sekolah, penertiban sampah dan lingkungan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.

BAB VI

TEMPAT PENUMPUKAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah menentukan dan menyediakan tempat-tempat penumpukan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 24

Instansi, Dinas, Bagian, Perusahaan, orang perseorangan dapat menyediakan tempat penumpukan sampah setelah mendapat izin dari Dinas Pekerjaan Umum-UPTD-KPP, dan tempat pembuangan sampah akhir setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum - UPT-KPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan di jalan-jalan utama, tempat-tempat terbuka dan tempat-tempat lainnya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum - UPT-KPP berkewajiban untuk mengangkut sampah dari tempat-tempat penumpukan sampah yang terletak di jalan utama ke tempat pembuangan sampah akhir setiap hari.

Pasal 26

- (1) Kebersihan komplek atau yang ditunjuk menangani kebersihan lingkungan, atau komplek perdagangan, bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan.
- (2) Ketua Rukun Tetangga selaku penanggung jawab tempat pemukiman penduduk, bertanggung jawab atas ketertiban dan kebersihan lingkungan.
- (3) Petugas pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman mengangkut sampah ke tempat penumpukan sampah pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan setiap hari.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan dan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang kebersihan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) *Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :*
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan dan lingkungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana kebersihan dan lingkungan ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kebersihan dan lingkungan ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kebersihan dan lingkungan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. *meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan dan lingkungan ;*
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kebersihan dan lingkungan ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kebersihan lingkungan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 25 Agustus 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR